

**TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL SIJUNJUNG**

Kpt 667 Tahun 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA TERTIB
PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL SIJUNJUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024.**

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 667 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Sijunjung Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- ◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024.
- ◆ Keputusan ini Menetapkan Tata Tertib Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Sijunjung Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.